

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

a. Pengeretian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dipahami sebagai keseluruhan aturan yang sistematis. Adapun menurut segi bahasa kompilasi berakar dari *compilation*, *compilatie*, *compilare* maknanya himpunan bersamaan. Berbagai aturan yang berserakan di ragam tempat dikumpulkan. Akhirnya dipilih kata kompilasi di bahasa Indonesia untuk menamai hal tersebut.¹

Himpunan kandungan hukum islam yang disusun dengan sistematis berisikan 229 pasal, terbagi menjadi beberapa tema hukum yakni 170 pasal perkawinan, kewasiatan warisan dan hibah berjumlah 44 pasasl dan 14 pasal menaungi wakaf ditutup dengan satu pasal yang mengatur ketiga bidang lainnya. Dalam penyusunannya memakan masa yang lama dan menghabiskan banyak tenaga disebabkan dinamika sosial politik di dalam negeri. Abdurrahman berpendapat kompilasi adalah usaha menghimpun ragam literatur yang bersumber dari berbagai buku dan tulisan terpercaya. Materi yang berada di ragam refrensi disatukan di satu buku khusus, yang mana berbagai hal yang berkaitan mudah didapatkan di dalamnya.²

b. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumi putra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo), 1992, 11.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo), 1992, 12.

selama itu berlaku hukum islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie* yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.

Hukum yang membahas mengenai perkawinan di Indonesia sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan dari negara ini detik permasalahan muncul bagi pribumi yang yang memeluk agama Islam. Mereka memiliki anggapan bahwa tidak adanya peraturan Yang menaungi perkawinan, tidak ada pula peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dari akad nikah. Mereka sangat menjunjung tinggi dari peraturan-peraturan di dalam agama Islam sesuai dengan teori *receptie*. Teori ini dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan muridnya. Aspirasi tekanan yang disampaikan oleh berbagai perkumpulan wanita menunjukkan bahwa pembuatan undang-undang perkawinan sudah dimulai Sebelum masa kemerdekaan.³

Pascakemerdekaan upaya dalam menyusun undang-undang perkawinan dimulai di akhir tahun 1950 dengan ketetapan dari Menteri Agama. Menteri Agama mengirim panitia untuk menyusun undang-undang yang mengatur perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai kawin, cerai, rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan. Dalam menjalankan tugasnya panitia ini Mengalami berbagai rintangan dan kesulitan. Setelah dilakukan evaluasi dan dinilai panitia tersebut tidak dapat bekerja dengan baik maka panitia tersebut diubah dengan mister Nur Cipto sebagai pimpinannya. Panitia yang baru dibentuk dengan alasan mencapai efektivitas yang lebih baik daripada panitia yang sebelumnya agar tujuannya dapat tercapai.

³ Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, 3.

Hasil kerja dari panitia pembentuk undang-undang perkawinan diserahkan kepada DPR RI untuk kemudian diresmikan menjadi undang-undang. Kejadian tersebut jatuh pada tanggal 22 Desember 1973. Dalam proses persidangan seluruh fraksi memberikan gagasannya masing-masing, pun begitu fraksi dari Kementerian kehakiman menutup dari pemberian pendapat saat itu. Sehingga pada tanggal 2 Januari 1974 resmi menjadi undang-undang No. 1 tahun 1974 dengan nomor 3019/1974.⁴

Kompilasi hukum Islam di Indonesia merupakan inisiasi yang telah disepakati oleh kalangan ulama. Pada tanggal 2 sampai 5 Februari ulama menerima 3 Gagasan pokok kompilasi hukum Islam di Indonesia. Pertama yang membahas mengenai perkawinan, kedua membahas mengenai kewarisan dan yang terakhir membahas mengenai wakaf. Penyusunan hukum kompilasi Islam dimaksudkan agar instansi yang terkait menggunakannya sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Untuk melakukan sosialisasi kompilasi hukum Islam di telinga masyarakat presiden yang berkuasa kala itu yaitu Soeharto memberikan instruksi kepada Menteri Agama RI untuk memperluas penyebaran kompilasi hukum Islam Ke instansi yang berkaitan kemudian Menteri Agama RI membuat surat keputusan nomor 1 tahun 1991 yang memberikan instruksi kepada jajarannya untuk mendengarkan atau mensosialisasikan sebagai landasan dalam membuat keputusan mengenai perkawinan Waris dan wakaf bagi pemeluk agama Islam.⁵

Gagasan menyusun kompilasi hukum Islam dilatarbelakangi oleh pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada bagian teknik Yudisial peradilan agama. Hal ini didasarkan pada UUD Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan

⁴ Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, 3.

⁵ Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, 26.

tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya di pengadilan agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.⁶

Kompilasi hukum Islam dicetuskan untuk menyeragamkan perangkat hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara. Kompilasi hukum Islam menjadi hukum positif dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat di Indonesia yang beragama Islam titik keseragaman ini akan menghindarkan kondisi masyarakat yang mendapatkan putusan yang berbeda-beda walaupun tidak bisa disalahkan bahwa Hakim memutuskan dengan walaupun tidak bisa disalahkan bahwa Hakim memutuskan dengan sumbernya masing-masing.⁷

Jamak dijumpai perbedaan putusan menimbulkan keirian dan hukum yang tidak pasti di tatanan Peradilan Agama dan hukum. Mayoritas Hakim di Indonesia kala itu fokus dengan Mazhab Syafi'i sikap ini didukung dengan surat edaran biro peradilan agama No.B./1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut PP No. 45 tahun 1957. Pengadilan di Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan menuju ke berapa kitab yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara kitab-kitab tersebut bermazhab Syafi'i.

- 1) Al-bajuri
- 2) Fath al-mu'in
- 3) Syarqawi 'ala al-tahrir
- 4) Qulyubi wa'amirah
- 5) Al-mahalli
- 6) Tuhfah
- 7) Targih al-musytaq

⁶ Basiq, Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2006, 109.

⁷ Cik Hasan, Bisri, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003, cet, ke 4, 126.

- 8) Al-qawanin al-syar'iyah
- 9) Fath al-wahab
- 10) Al-qawanin al-syar'iyah
- 11) Syamsuri li al-faraid
- 12) Bughyah al-murtasidin
- 13) Al-fiqh ala al-mazahib al-arba'ah
- 14) Mughni mujtaj

Pada abad 20 masyarakat Indonesia mulai merasakan bahwa kitab-kitab fiqih yang telah ditunjuk sebelumnya tidak mampu memenuhi hajat hukum masyarakat Indonesia. Misalnya permasalahan mengenai harta bersama, ahli waris pengganti ragam permasalahan perkawinan lainnya.⁸

Dinamika yang terjadi ini mendorong instansi peradilan agama untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam memberikan layanan bagi masyarakat dengan Lebih memuaskan. Kapabilitas tersebut dapat dicapai manakala terdapat satu kesatuan kitab yang didalamnya menghimpun berbagai hukum yang digunakan di peradilan agama. Latar belakang inilah yang memicu munculnya keputusan besar Ketua Mahkamah Agung dan menteri agama pada tanggal 21 Maret 1984 yang menghasilkan satu kesatuan panitia yang bertugas menyusun kompilasi hukum Islam. Hukum Islam manakala tidak dikompilasikan maka akan menimbulkan ketidaksamaan dalam penentuan hukumnya, ambiguitas dalam penerapan Syariah, kesulitan dalam memanfaatkan UU 1945.⁹

c. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang islam. Ia tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan

⁸ Cik Hasan, Bisri, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2003, cet, ke 4, 127.

⁹ Abdul, Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 2008, cet.ke 1. 259.

hasil diskusi para ulama yang di gagas oleh mahkamah agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya. Dasar legalitas untuk memberlakukan KHI ini berdasarkan Instruksi No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.¹⁰

Setelah Inpres tersebut disosialisasikan ke berbagai provinsi di Indonesia, terutama di kalangan ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, timbullah sanggahan-sanggahan tentang berbagai hal, misalnya saja dibidang hukum perkawinan, terdapat aturan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil, bidang hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti, dan anak angkat yang mendapat wasiat wajibah. Tetapi pejabat dari lingkungan Mahkamah RI yang menjadi narasumber menjelaskan sanggahan-sanggahan tersebut dengan argumen bahwa meskipun KHI masih lemah dan banyak kekurangan, namun hendaknya dapat diterima dulu apa adanya, sambil berjalan diusahakan, dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

- 1) Landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan disistemasi dengan penalaran logis. Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia. Dan didalam sejarah islam pernah dua kali ditiga negara, hukum islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1) Di India masa Raja Aung Rang Zeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan islam yang terkenal dengan fatwa A lamfiri, (2) Di Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam al-Adliyah, (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.¹¹

¹⁰ Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 54.

¹¹ Direktorat pembina peradilan agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2003, 133.

Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh departemen agama pada tahun 1958 yang digunakan diperadilan agama adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama.

- 2) Landasan Yuridis: landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14 Tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normatif, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukum islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang islam, dalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang islam adalah hukum islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya. Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1.¹²
- 3) Landasan fungsional: kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan dalam sistem hukum Indonesia kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.

Kompilasi Hukum Islam sekarang diberlakukan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, Kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Galang Prees), 2009, cet. Ke-1, 12.

perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh mahkamah agung dan departemen agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI adalah instruks presiden tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

a. Pengertian dan Latar Belakang Hak Asasi Manusia

Poin utama dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah terjaminnya keamanan tanpa melihat masa damai maupun perang, pendapat ini dikemukakan oleh Arlina Permanisari. Hak ini harus dijaga oleh setiap insan. Hak hidup menjadi hak mendasar, tidak adaya perbudakan serta kesetaraan di mata hukum. Bahkan di *magna Charta* disebutkan “*Earls and barons shall be fined by their equal and only in proportion the measure of the offence*”(para pangeran dapat diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat).¹³

Timbul pertanyaan, apakah Hak Asasi Manusia itu? Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati yang diberikan Tuhan, atau hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan berhak dinikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang-orang lain, yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia, anggota umat manusia.¹⁴

Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Asasi Manusia bersifat dinamis. Dinamisme inilah yang membuat hak asasi manusia berpotensi dinamis. Dinamisme istilah yang membuat hak asasi manusia berpotensi sebagai alat yang ampuh untuk memajukan keadilan sosial dan martabat semua orang. Hal mendasar yang terlihat kental dalam konsep hak asasi manusia terbagi dua, yaitu *pertama*, rendahnya pemahaman filosofis

¹³ Arlina, Permanisari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Committe of The Red Cross), 1999, 342.

¹⁴ Mashood A. Baderin, *International HumanRights and Islamic Law*, Penerjemah Musa Kazhim dan Edwin Arifin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), 2007, cet ke-I, 15.

terhadap kandungan materi muatan HAM, dan *kedua*, bobot materi muatan hak asasi manusia juga ditengarai memiliki bias pemahaman akibat tajamnya intrik sosial politi yang melingkupinya.¹⁵

Oleh karena itu, upaya rekonstruksi konsep dasar hak asasi manusia merupakan langkah awal yang harus serius dilakukan. Dengan demikian, hak asasi manusia memperoleh makna dan dimensi baru pada berbagai peristiwa, dalam sejarah dengan adanya kelompok-kelompok tertindas yang menuntut pengakuan atas dasar hak-hak mereka, dan kondisi baru yang menimbulkan kebutuhan akan perlindungan baru.¹⁶

HAM semakin maju dengan dicetuskannya deklarasi kebebasan di Amerika yang dibidani oleh gagasan dari Rouseau dan Montesquieu. Di sana dijelaskan bahwasanya setiap individu bersifat bebas mulai dari kandungan. Dilanjutkan dengan munculnya deklarasi di pranci di tahun 1789 dengan rincian meniadakan kegiatan menangkap ataupun menahan individu tanpa disertai alasan yang jelas dan tanpa putusan dari instansi terkait.¹⁷

Berbagai sumbangan gagasan terus digelontorkan untuk mencapai suatu tatanan HAM yang dapat menjawab kebutuhan zaman. Berikut beberapa tahapan perkembangan HAM:

- 1) Pada tahapan awal HAM hanya berkuat di bidang hukum dan politik. Pemikiran pada tahap ini dilatarbelakangi oleh perang dunia II. Negara yang baru merasakan kemerdekaan berkeinginan membuat peraturan yang baru.
- 2) Pada tahapan kedua HAM tidak hanya berfokus pada politik dan hukum, melainkan lebih luas seperti membahas tema sosial, ekonomi dan budaya. Mengindikasikan bahwa muncul pelebaran pemahaman pada HAM. Tahapan ini ditandai dengan munculnya

¹⁵ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2009, Ed. Ke-2, cet ke-2, 4.

¹⁶ Julia Mertus, Florence Butegwa, dkk, *Women Law & Development International and Human Rights Watch*, h. 12.

¹⁷ Arlina, Permanisari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Committe of The Red Cross), 1999, 203.

covenant. Pada tahun 1986 PBB menyetujui tema ini. Kekurangan pada tahap ini ialah aspek hukum yang cenderung tidak diperhatikan disbanding aspek lainnya.

- 3) Pada tahapan ketiga gagasan yang baru yang menjadi fokus ialah hak pembangunan. Yang mana manusia memiliki kebebasan dalam membangun. Pada prakteknya hak ini tidak dapat berjalan berimbang dengan hak lainnya. Dengan berfokus pada ekonomi pembangunan maka ada hak warga lainnya yang terganggu. Jadi apabila hak ini tetap dipertahankan maka fokus dari pembangunan ialah pembangunan yang menguntungkan khalayak umum sehingga potensi sosial, ekonomi, hukum, politik dan budaya dapat didistribusikan secara adil bagi semua orang.¹⁸

b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku” (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM).¹⁹

Hakikat dari perbuatan melanggar HAM tidak hanya menabrak norma hukum tetapi juga merendahkan harga diri insan lain. Maka pelanggaran hak tidak berkorelasi dengan tindak pidana. Pada tiap pelanggaran HAM sering dijumpai adanya pengorganisasian yang baik secara mmsalah dengan target agama, etnis ataupun ras.²⁰

Disimpulkan bahwa kegiatan menabrak HAM yang dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok tanpa dasar hukum dan akal sehat tergolong pelanggaran HAM.

¹⁸ Arlina, Permanisari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Committe of The Red Cross), 1999, 204.

¹⁹ Arlina, Permanisari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: International Committe of The Red Cross), 1999, 204.

²⁰ Mohammad, Fauzy, *Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan asas Negara*, (Bandung: Mandar Madju), 2003, 175.

c. Kategorisasi dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Apa yang tertuang didalamnya dilihat dari perspektif perkembangan generasi Hak Asasi Manusia. Generasi Hak Asasi Manusia adalah ke dalam generasi pertama dari tiga atau ada yang menyebutnya empat generasi Hak Asasi Manusia yang ada. Elemen dasar dari konsepsi generasi Hak Asasi Manusia pertama mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, kebebasan sipil, dan politik.

Menurut Karel Vasak²¹, seorang ahli hukum dari Perancis, membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu “kebebasan, persamaan dan persaudaraan”. Generasi hak asasi manusia ini diantaranya:

1) Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Generasi Hak Asasi Manusia pertama adalah kebebasan atau sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Generasi ini berasal dari teori-teori reformis abad ke-17 dan ke-18 yang sangat tajam menyoroti revolusi-revolusi di Inggris, Amerika, dan Perancis. Karena itulah hak-hak generasi pertama ini dikatakan sebagai hak-hak klasik.

Generasi Hak Asasi Manusia pertama sering pula disebut sebagai hak-hak negatif (*freedom from*) ketimbang bersifat positif (*right to*). Artinya, hak asasi manusia dipahami sebagai abstensi negara dalam pencarian martabat manusia.²²

2) Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Generasi kedua hak asasi manusia adalah persamaan atau hak-hak yang diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar

²¹ Karel Vasak, *A 30-Year Struggle: The Sustained Effort to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*, Unesco courier, November, 1997, 32.

²² Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII), 2008, cet-I, 15.

setiap orang, mulai dari makan sampai dengan kesehatan. Dengan demikian, negara dituntut bertindak lebih aktif agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi.

Melalui Revolusi Majelis Umum 220 A (XXI) tanggal 16 Desember 1996 lahir dua buah konvensi, yakni pertama, *International Convention on Civil and Political Rights/ICCPR* (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Kedua *International Convention on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR* (Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Kedua konvensi ini memberikan artikulasi DUHAM secara substansial dan revolusioner. Secara tegas, berhasil menyatukan dua perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia, yakni hak-hak individu dan hak-hak sosial yang berimplikasi kepada kewajiban-kewajiban negara.²³

3) Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Fenomena lainnya nasionalisme dunia ketiga oleh Watson merupakan realitas tuntutan pemerataan alokasi kekuasaan dalam kehidupan global. Pasal 28 DUHAM²⁴ memberikan inspirasi penting terhadap lahirnya generasi hak asasi manusia ketiga ini. Hak-hak generasi hak asasi manusia ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

Beberapa prinsip telah menjwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Diantaranya, *Pertama*, prinsip kesetaraan, yakni prinsip yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer, ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dan hak asasi manusia. *Kedua*, prinsip pelanggaran diskriminasi atau pelanggaran terhadap diskriminasi adalah salah satu

²³ Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 23.

²⁴ "Everyone is entitled to a social and international order in which the rights set forth in this Declaration can be fully realized". Pasal 28 DUHAM.

bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif. *Ketiga*, prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.²⁵

Ada beberapa aspek hukum keluarga yang disentuh oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR) ini, diantaranya perkawinan atau berkeluarga. Aspek ini tercantum pada pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa baik pria ataupun wanita, dengan tidak dibatasi kebangsaan, warga negara dan agama berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga (ayat 1) Perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka (ayat 2). Pasal 12 dan pasal 23 ayat 3 dan 25 menyentuh tentang hak untuk mengatur keluarga atau rumah tangganya tanpa intervensi orang lain, memperoleh pekerjaan demi menjamin kehidupan diri dan keluarganya, dan mempunyai kehidupan yang layak untuk menjamin tersedianya kesehatan, sandang-pangan, pakaian dan perumahan bagi diri dan keluarganya.²⁶

3. Konsep Rujuk Dalam Perspektif Fikih

a. Pengertian Rujuk

Secara bahasa kata rujuk memiliki arti kembali. Kata tersebut berasal dari bahasa arab *raja'a-yarji'u-ruj'an*.²⁷ pakar fikih islam memaknai sama antara ruju dan *raja'ah*. Al-Mahalli berpendapat *ruju'* ialah mengembalikan kondisi hukum nikah sesuai talak yang bukan batin dalam periode iddah²⁸

²⁵ Rhona K.M. Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, 39-40.

²⁶ Muhammad Faisal Hamdani, *Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)*, Jurnal Ahkam Ilmu Syariah, Januari. Vol. XVI, No. 1, 26.

²⁷ Abdul, Rahman, Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 2008, 285.

²⁸ Amir, Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana), 2006, 337.

Kata rujuk yang sudah diserap dari bahasa Arab tercantum di KBBI dengan arti:

*“Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah”.*²⁹

Sedangkan rujuk menurut para ulama mazhab adalah sebagai berikut:

- 1) *Hanafiyah*, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pergantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah.
- 2) *Malikiyah*, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
- 3) *Syafi'iyah*, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain. Meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
- 4) *Hanabilah*, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.³⁰

Pada dasarnya para ulama mazhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu atau talak dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetapi

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazhab al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab Al-Tijariyati Al-Kubro), 377.

menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri yang berstatus talak raj'i, dalam masa iddah namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya.

Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Berbagai pemahaman yang menjabarkan makna dari rujuk dapat ditarik beberapa poin utama di dalamnya. Poin-poin tersebut sebagai pembangun definisi rujuk itu sendiri. Poin tersebut ialah:

- 1) "Suami kembali ke istri"
Menunjukkan bahwa di antara pihak pria dan wanita sudah melalui akad nikah. Maka tidak termasuk rujuk manakala laki-laki kembali ke wanita yang sebelumnya tidak terjalin akad nikah dengannya.
- 2) "sudah ditalak raj'i",
Syarat rujuk dapat dilakukan ialah jenis talak yang dijatuhkan bukan talak *bain*. Maka apabila pihak wanita belum dijatuhi talak ataupun sudah ditalak tetapi dalam bentuk *bain* maka rujuk tidak bisa dilakukan.³¹
- 3) "belum selesai periode iddah",
Maknanya rujuk berpotensi terjadi hanya pada masa *iddah*. Jadi apabila mantan istri telah melewati masa *iddah* maka mantan suami sudah tidak berhak

³¹ Amir, Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana), 2006, 337-338.

melakukan rujuk. Mereka hanya dapat kembali dengan melakukan akad nikah yang baru.³²

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj’i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu”.³³

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak raj’i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa rujuk adalah upaya mengembalikan status hukum nikah dari mantan suami ke mantan istri yang telah dijatuhi talak raj’i selama belum melewati masa iddahnya dengan pernyataan tertentu dari mantan suami.³⁴

b. Dasar Hukum Rujuk

Rujuk bermaksud membentuk lagi mahligai rumah tangga yang terhenti karena talak. Maka hukum dari rujuk disamaartikan dengan menikah. Mayoritas ulama berpendapat hukum dari rujuk ialah sunnah.³⁵ Ulama

³² Amir, Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana), 2006, 337-338.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 2008, 287.

³⁴ Abdul, Rahman, Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 2008, 286-287.

³⁵ Amir, Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana), 2006, 339.

berpendapat demikian berdasarkan Alquran surat al-Baqarah ayat 229:

أَطْلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah (1): 229).³⁶

Pada ayat tersebut kata *imsak* dimaknai sebagai usaha suami kembali istri yang sudah ditalaknya. Namun di dalam ayat tersebut tidak terdapat perintah untuk rujuk. Namun Nabi pernah memerintahkan Ibnu Umar untuk melakukan rujuk kembali dengan istrinya yang ia talak dalam kondisi haid. Oleh karenanya rujuk dihukumi sunah.³⁷

Ibnu Rusyd mengkategorikan rujuk menjadi dua, dengan rincian sebagaimana di bawah:

1) Hukum rujuk pada talak *raj’i*

Ulama sudah bermufakat bahwasannya mantan suami memiliki hak untuk melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang telah tertalak *raj’i*, dengan catatan rujuk dilakukan sebelum usai periode iddahnya, tanpa mengindahkan ketersediaan istri.

2) Hukum rujuk pada talak *ba’in*

Apabila seorang istri tertalak bain maka rujuk hanya bisa dilakukan dengan jalan *khuru’*, pemberian tebusan, sudah dijimak dan bukanlah talak tiga. Ulama syafi’I, maliki, hambali, hanafi bersepakat wanita tersebut masuk kategori *ajnabiyah*, maka dalam menikahinya perlu akad, mahar, wali, persetujuan

³⁶ Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229, M. Arwani, Amin, *Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an*, (Kudus: PT Buya Barokah), 2014, 35.

³⁷ Amir, Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana), 2006, 340.

wanita. Namun tidak mengindahkan rampung tidaknya periode *iddah*.³⁸

c. Rukun dan Syarat-syarat Rujuk

Rukun dan syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut. Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

1) Istri

Keadaan istri disyaratkan sebagai berikut,

- a) Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya. Jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetap harus dengan perkawinan baru lagi.
- b) Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuknya, rujuknya itu tidak sah.
- c) Talaknya adalah talak raj'i, jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, maka talak dapat dirujuk lagi. Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khulu atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.
- d) Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah talak raj'i, laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujukinya.

2) Suami

Rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki, dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak

³⁸ Ibnu, Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'id, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2007, 592.

dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum yang memabukkan.³⁹

3) Saksi

Fuqoha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunnahkan, sedangkan Imam Syafi'I mewajibkan adanya dua orang saksi.

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersiapkan rujuk. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafadz kinayah, karena penggunaan lafadz kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

Pendapat fuqoha yang berlaku dikalangan jumur ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu diperselisihkan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru.

4) Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

Dalam hal bolehnya rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, Ulama berbeda pendapat jumur ulama termasuk Imam Syafi'I dan Imam Ahmad

³⁹ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, 154.

berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.⁴⁰

- 5) Sighat (lafadz). terbagi 2 (dua), yakni:
 - 1) Secara jelas, contohnya “saya ruju’ padamu”.
 - 2) Secara samar, contohnya “saya pegang engkau” dan lainnya.⁴¹
- 6) Perempuan yang dirujuk harus memenuhi beberapa kriteria seperti:
 - 1) Merupakan wanita yang sebelumnya sudah dinikahi secara sah oleh pihak pria.
 - 2) Menentukan dengan istri yang dirujuk, jadi apabila suami memiliki lebih dari istri yang sudah ditalaknya maka diharuskan ia menentukan istri yang mana yang ia rujuk.
 - 3) Dijatuhkan talak raj’i
 - 4) Perempuan yang dirujuk masih dalam masa iddahnya.⁴²
 - 5) Laki-laki yang melakukan rujuk adalah mantan suami dari si wanita dengan pernikahan sah dan tidak ada paksaan dalam melakukan rujuknya.⁴³

d. Macam-Macam Rujuk

- 1) Hukum Rujuk pada Talak Raj’i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak raj’i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqoha juga sependapat bahwa syariat talak raj’i ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.

⁴⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2013, 245.

⁴¹ Ibnu, Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Muqashshid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa’id, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2007, 592.

⁴² Amir, Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana), 2006, 341.

⁴³ Amir, Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana), 2006, 341.

Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fuqoha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak raj'i selama ia beada dalam masa iddah.

Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya.

Abu hanifah berpendapat bahwasannya tidak mengapa (tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakkan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.⁴⁴

2) Hukum Rujuk pada Talak Ba'in

Talak Ba'in bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak ba'in bisa terjadi pada istri yang menerima *khulu'*, dengan silang pendapat.

Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Mazhab sepakat tentang orang yang telah mentalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.⁴⁵

⁴⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurraman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi), 2013, 354.

⁴⁵ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurraman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi), 2013, 354.

e. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan agar bekas suami dan istri untuk rujuk kembali, apabila kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya. Diantara tujuan dan hikmah rujuk yaitu:

1) Tujuan Rujuk

- a) Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian.
- b) Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian.
- c) Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula.
- d) Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya.⁴⁶

2) Hikmah Rujuk

Dianutnya rujuk dalam hukum syara' karena terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan keselamatan kepada manusia atau menghilangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.

Hikmah yang terkandung dalam penetapan hak rujuk bagi seorang suami ialah bahwa seorang manusia tidak akan merasakan keagungan nikmat dan ketinggian kedudukannya melainkan jika ia telah dijauhkan darinya. Seorang suami yang telah berpisah dengan istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadirannya rasa cintanya terhadap bekas istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadirannya kembali, oleh karena banyaknya kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi sepeninggalnya dan setelah ia jauh darinya. Ia menyesali apa yang ia lakukan terhadap istrinya. Dalam hal ini, seorang wanita yang tinggi hati dan suka meremehkan suaminya dan suka meremehkan suaminya dengan tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap suaminya, apabila ia

⁴⁶ Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2003, 109.

ditalak oleh suaminya, maka biasanya akan timbul kesadaran pada dirinya.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan perbandingan mengenai persamaan, perbedaan, kelebihan ataupun kekurangan riset yang dilakukan dengan riset terdahulu dihimpunlah beberapa riset yang berkaitan:

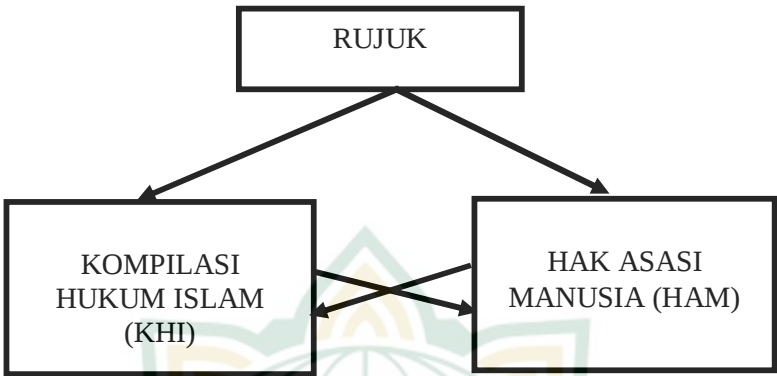
1. Hasil peneliti oleh Ahmad Anwar Musyafa' dari Universitas Walisongo Semarang yang berjudul "Rujuk Tanpa Persetujuan Istri (Analisis pendapat Khatib Syarbani dalam kitab Al-Iqna')". Hasil penelitian ini membahas rujuk yang dimaksud ialah suatu usaha untuk mengembalikan kondisi hukum pernikahan yang terhenti usai dijatuhkannya talak dari suami pada istrinya. Pengarang menjelaskan pihak laki-laki yang sudah menjatuhkan talak ke istrinya memiliki kuasa penuh untuk melakukan rujuk, selama masih dalam masa iddah, kendati tidak mendapatkan persetujuan istri ataupun wali. Persamaannya sama-sama membahas hak istri menolak rujuk atau istri tidak menerima rujuk dari laki-laki yang telah menjatuhkan talak kepadanya. Perbedaan di peneliti ini membahas mengenai rujuk tanpa persetujuan istri yang analisis pendapat dari Khatib Syarbani bahwa rujuk tetap sah meskipun istri dan wali tidak setuju. Sedangkan peneliti penulis membahas mengenai hak istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam KHI dan HAM, di dalam KHI pasal 164 bahwa istri berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya.
2. Hasil peneliti oleh Dr. Suwandi, M.H.. Dosen UIN Malang yang berjudul "Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Mazhab". Dalam pembahasannya hanya sebatas mengulas konsep rujuk dari imam-imam mazhab, dan di adakan sebuah analisis dengan mengaitkan konsep tersebut dengan realitas yang sedang berkembang di Indonesia guna mengetahui relevansi dari konsep-konsep tersebut di Indonesia. Persamaannya sama-sama membahas konsep tentang rujuk. Perbedaan di peneliti ini membahas mengenai konsep rujuk dari Imam Mazhab dan dikaitkan dengan realita yang sedang

⁴⁷ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, cet. Ke 3, 274.

berkembang di Indonesia bahwa istri harus menerima rujukan dari mantan suaminya. Sedangkan peneliti penulis membahas mengenai seorang wanita dalam masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak untuk menolak kehendak rujuk dari mantan suaminya di karenakan dalam sebuah perkawinan kedudukan seorang suami dan istri adalah seimbang.

3. Hasil peneliti oleh Purwanto dari Institut Agama Islam Negeri Semarang yang berjudul “Studi Komparasi pendapat Imam Al-Syafi’i tentang Keharusan Istri Menerima Rujuk Suami dengan KHI pasal 164 tentang Kewenangan Istri untuk Menolak Rujuk Suami”. Dalam peneliti tersebut berusaha memberikan perbedaan dan persamaan antara konsep KHI dan Fiqh Kontemporer. Adapun peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah studi tentang pasal dalam pandangan ulama empat mazhab, yang nantinya akan menitik beratkan pada hasil ijtihad atau pandangan dari masing-masing mazhab dari empat mazhab tersebut tentang kewenangan istri dalam menolak rujuk suami bukan kewajiban istri. Persamaannya adalah sama-sama membahas kewenangan istri untuk menolak rujuk dari KHI pasal 164. Perbedaan peneliti ini membahas studi tentang pasal dalam pandangan ulama empat mazhab, yang menjelaskan keharusan istri menerima rujuk yang dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasa 164 tentang kewenangan istri untuk menolak rujuk suami. Sedangkan peneliti penulis menggunakan perspektif hak asasi manusia yang mana menyebutkan bahwa seorang wanita dalam masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak untuk menolak kehendak rujuk dari mantan suaminya di karenakan dalam sebuah perkawinan kedudukan seorang suami dan istri adalah seimbang, yaitu sama-sama mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum. Perubahan konsep penolakan rujuk oleh istri yang sedang dalam masa *iddah talak raj'i* tersebut di dasarkan atas tidak adanya niat ishlah dari mantan suami dalam melakukan rujuk.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir